



TURUNAN

PUTUSAN

NOMOR ; 55/PDT/2011/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

MARK VERNON TUCK, Umur 48 tahun, beralamat di Ray White The Paradise, Property Group, Jalan Lasmana No. 54 Kerobokam, Seminyak, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada I Gede Wena,SH. Advokat berkantor di Jalan Bay Pass Munggu Tanah – Lot No. 99A Banjar Batan Tanjung, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dengan Surat Kuasa tertanggal 6 Juni 2012, semula sebagai TERLAWAN sekarang sebagai: PEMBANDING;-----

----- M E L A W A N -----

1. TANTRI APRI WAHYUNI, Perempuan, umur 30 tahun, wiraswasta, beralamat di Jalan Baliku II No. 1 A Banjar Semer, Kerobokan, Kuta, Badung, Bali, dalam hal ini diwakili oleh AGUS SAMIJAYA, SH., M.Hum, DEWA ALIT SUNARYA, SH, AGUS SUJOKO, SH, I KETUT SUTRESNA, SH dan I PUTU ARTAWAN, SH, para advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Kapten Tjok Agung Tresna No. 49 Renon, Denpasar, dengan Surat Kuasa tertanggal 10 Juni 2010, semula sebagai PELAWAN, sekarang sebagai : TERBANDING;-----

Hal 1 dari 6 Hal Put. No.55/Pdt/2011/PT.DPS.



----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 29/Pdt.Plw/2007/PN.Dps. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

**DALAM PROVISI:**

- Menyatakan tuntutan provisi Terlawan / Penggugat tidak dapat diterima; --

**DALAM EKSEPSI.**

- Menolak eksepsi Terlawan / Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA.**

- Menerima perlawanan Pelawan tersebut;  
-----
- Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar;  
-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 29/  
Pdt.Plw/2007/PN.Dps, tanggal 2 Maret  
2011.-----
- Menolak gugatan Terlawan / Penggugat untuk seluruhnya;  
-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 29/  
Pdt.G/2007/PN.Dps tanggal 11 Juni  
2007.-----



- Menghukum Terlawan / Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000.-(tiga ratus enam belas ribu rupiah).-----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 29/Pdt.Plw/2007/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Mei 2012, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terlawan / Pemanding ; -----

----- Membaca Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Juni 2012 Terlawan / Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Maret 2012 Nomor: 29 /Pdt.Plw/2007/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juni 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada pihak Pelawan / Terbanding ; -----

----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Terlawan / Pemanding tertanggal 21 Juni 2012, dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara syah dan seksama kepada pihak Pelawan / Terbanding pada tanggal 9 Agustus 2012 ; -----

----- Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pelawan / Terbanding tertanggal 3 September 2012 dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara syah dan seksama pada tanggal 6 September 2012 kepada pihak Terlawan / Pemanding ; -----

Hal 3 dari 6 Hal Put. No.55/Pdt/2011/PT.DPS.



----- Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor :29/Pdt.Plw/2007/PN.Dps. tanggal 11 Juni 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak, untuk mempelajari bahwa perkara Nomor: 29/Pdt.Plw/2007/PN.Dps. dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sejak tanggal pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Terlawan / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Maret 2012 Nomor: 29/Pdt.Plw/2007/PN.Dps., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Terlawan / Pembanding, dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pelawan / Terbanding, yang ternyata tidak ada hal – hal yang baru perlu dipertimbangkan lagi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri,



sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 27 Maret 2007 Nomor :  
29/Pdt.Plw/2007/PN.Dps dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat  
Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terlawan / Pembanding tetap  
dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam  
dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua  
tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

----- Mengingat ketentuan hukum dan pasal – pasal dari perundang –  
undangan yang bersangkutan ; -----

----- **MENGADILI** : -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Terlawan; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 29/Pdt.Plw/2007/  
PN.Dps. tertanggal 27 Maret 2012, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Terlawan / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam  
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.  
150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Denpasar pada hari ini: Selasa tanggal 25 Maret 2014 oleh kami  
A.A. NGURAH ADYATMIKA,SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi  
Denpasar selaku Ketua Majelis dengan H. SURYANTO,SH.M.Hum. dan \_\_\_\_\_  
H. MAKMUN MASDUKI,SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar,  
tanggal 22 Juli 2013 Nomor: 55/Pen.Pdt/2013/PT.Dps. untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari  
Selasa tanggal 8 April 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim-Hakim Anggota

Hal 5 dari 6 Hal Put. No.55/Pdt/2011/PT.DPS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta I KETUT ARNAWA,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi  
Denpasar tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

H. SURYANTO,SH.Mum.

A.A. NGURAH ADYATMIKA,SH.

TTD.

H.MAKMUN MASDUKI,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

I KETUT ARNAWA,SH.

Perincian biaya perkara Banding : -----

1. Redaksi putusan akhir ... Rp. 5.000,-
2. Meterai putusan akhir .... Rp. 6.000,-
4. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

Jumlah .....Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk turunan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum.

Nip.: 1954 1231 1980 031 026